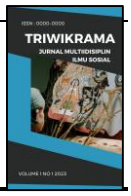
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PENGARUH DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM KABUPATEN KEDIRI

Rafli Aldi Saputra[1], Akhmad Naruli[2], Miladiah Kusumaningarti[3]
[123] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

ARTICLE INFO

Article history:
Received Oktober, 2025
Revised Oktober, 2025
Accepted Oktober, 2025
Available online Oktober , 2025

raflialdisaputra@gmail.com,
narulikediri@gmail.com,
miladiah@uniska-kediri.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pembayaran pajak, tarif pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah 237.404 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pare, dengan penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dan teknik simple random sampling sehingga diperoleh 100 responden. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Secara simultan, digitalisasi pembayaran pajak, tarif pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi pengaruh sebesar 35,5%, sedangkan 64,5% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

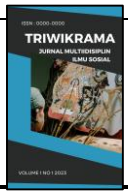
Kata Kunci: Digitalisasi Pembayaran Pajak; Tarif Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak

A B S T R A C T

This study aims to determine the effect of digitalization of tax payments, tax rates, and tax knowledge on taxpayer compliance among MSMEs in Kabupaten Kediri. This study used quantitative methods. The study population was 237,404 MSME taxpayers registered at the Pare Pratama Tax Office (KPP Pratama Pare). The sample was determined using the Slovin formula and simple random sampling techniques to obtain 100 respondents. The data analysis method used multiple linear regression analysis.

The results of the study indicate that digitalization of tax payments partially has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax rates have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax knowledge partially has a negative and insignificant effect. Simultaneously, digitalization of tax payments, tax rates, and tax knowledge significantly influence taxpayer compliance, contributing 35.5% of the influence, while the remaining 64.5% is influenced by other factors not included in this research model.

*Corresponding author
E-mail addresses: raflialdisaputra@gmail.com



Keywords: Digitalization of Tax Payments; Tax Rates; Tax Knowledge; Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, pajak merupakan salah satu kontribusi dalam penerimaan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, pembangunan nasional dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Pajak juga berperan sebagai alat pendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengendalikan inflasi, mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan. Salah satu sektor dalam sumber penerimaan negara ialah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki peran dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kementrian Koordinator Bidang Perekenomian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa sekitar 99%unit usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penompang ekonomi nasional. Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,51% dan hampir 97% Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyerap total tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap ekspor nasional Indonesia relatif rendah, yaitu sekitar 15,7% dari total ekspor nasional dibandingkan Singapura sebesar 41% dan Thailand sebesar 29% (ekon.go.id, 2024).

Setiap wajib pajak harus mengetahui akan pentingnya kewajiban dalam perpajakan. Dengan wajib pajak mengetahui pentingnya perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan (Widiasti et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak memberikan dampak pada sistem perpajakan dan pembiayaan pemerintah. Pentingnya melakukan penelitian ini karena dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan individu atau entitas untuk mematuhi atau melanggar perpajakan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kepada individu atau entitas, pemerintah dapat menetapkan strategi yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teknologi di era digital saat ini berkembang begitu pesat, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengikuti era digital ini dengan membuat portal DJP Online. Fitur yang terdapat pada DJP Online salah satunya ialah *e-billing* atau dikenal sebagai sistem pembayaran elektronik. Dengan fitur *e-billing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena produk digital ini memudahkan wajib pajak dalam pembayaran secara online yang sebelumnya wajib pajak harus menunggu lama untuk mengantre pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor pos, bank maupun agen pajak tertentu. Sistem dan fasilitas ini membuat pekerjaan wajib pajak lebih efektif dan efisien serta transparasi dalam *e-billing* dapat meningkatkan kepercayaan wajib

pajak. Peningkatan kepercayaan wajib pajak juga akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain digitalisasi pembayaran pajak, tarif pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak ialah besaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban wajib pajak atas objek pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan menjadi 0,5% dari omset sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu atas perubahan peraturan yang sebelumnya tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berisi mengenai tarif pajak UMKM sebesar 1%. Seiring dengan penurunan tarif pajak, diharapkan wajib pajak sadar dan peduli akan tanggung jawabnya untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Apabila wajib pajak semakin sadar dan peduli untuk melakukan tanggung jawabnya dalam membayar pajak, maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah kemampuan dasar untuk memahami konsep perpajakan maupun peraturan perpajakan dengan cara yang benar. Pemahaman mengenai pengetahuan pajak harus dilakukan kepada wajib pajak sejak awal agar dapat menciptakan kesadaran dan kebiasaan untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Selain itu, pengetahuan pajak sejak awal juga dapat membentuk wajib pajak lebih bertanggung jawab akan kewajibannya. Dengan banyaknya wajib pajak yang paham akan pengetahuan pajak, hal ini akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sadar akan kewajibannya sejak awal.

Terdapat beberapa perbedaan hasil peneltian atau *research gap* berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya digitalisasi pembayaran pajak, tarif pajak dan pengetahuan pajak. Penelitian mengenai pengaruh digitalisasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh Leo and Alimuddin (2023) dan Hajering (2024) menyatakan bahwa digitalisasi pembayaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani and Napisah (2024) menyatakan bahwa *e-billing* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti and Wijaya (2023) dan Basiroh and Sari (2024) mengenai pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Leo and Alimuddin (2023) dan Permata and Zahroh (2022) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Widiasti, Datrini and Miati (2023) mengenai pengetahuan perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan and Inayati (2024) dan Novita, Marundha and Khasanah (2024) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti keadilan pajak, kesederhanaan pajak, sanksi perpajakan, insentif pajak, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan fiskus. Penelitian ini mengembangkan penelitian Leo and Alimuddin (2023). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada variabel independen dan objek penelitian. Pada penelitian terdahulu variabel independen hanya ada dua yaitu digitalisasi pembayaran pajak dan tarif pajak, sedangkan pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel pengetahuan pajak sebagai variabel independen. Objek yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

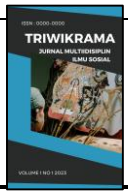
Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kediri yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak. Peneliti memilih penelitian pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kediri karena pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2021 terdapat 8.616 pelaku UMKM, tahun 2022 terdapat 9.475 pelaku UMKM, tahun 2023 terdapat 10.422 pelaku UMKM dan tahun 2024 mencapai 25.833 pelaku UMKM. Peningkatan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kediri ini yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk mengambil objek penelitian pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kediri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Digitalisasi Pembayaran Pajak

Menurut Putri, Harimurti and Sarwono (2025), “Digitalisasi pembayaran pajak merujuk pada transformasi proses pembayaran pajak dari metode manual atau konvensional menjadi sistem elektronik yang terintegrasi dengan teknologi informasi.” Menurut Mardiana, Abdilah and Rosida (2025), “Digitalisasi sistem perpajakan adalah transformasi penggunaan teknologi digital dalam sistem administrasi pajak, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak.”

Dapat disimpulkan bahwa bahwa digitalisasi perpajakan, khususnya dalam pembayaran pajak, merupakan proses transformasi dari metode manual menuju pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi pajak. Tujuan utama dari



digitalisasi ini adalah untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, efektif, transparan, serta mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Indikator digitalisai pembayaran pajak atau *e-billing* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Proses pengisian data yang lebih mudah menggunakan *e-billing*
2) Kemudahan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak
3) Kecepatan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak
4) Keakuratan dalam perhitungan dan pengisian surat setoran pajak
5) Sistem *e-billing* dapat memberikan wewenang pengecekan dalam realisasi pembayaran
6) Sistem *e-billing* dapat memberikan kebebasan untuk merekam data secara pribadi dengan tingkat keamanan yang baik dalam melakukan transaksi.

Tarif Perpajakan

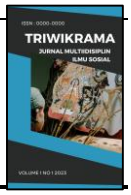
Menurut Caroline *et al*. (2023), "Tarif pajak diartikan sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak." Menurut Aprilyani, Sudrajat and Widiasmara (2020), "Tarif pajak merupakan dasar penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan karena sudah menjadi tanggung jawabnya karena tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan presentase yang telah ditentukan oleh undang-undang."

Menurut Asih and Adi (2020), "Tarif pajak merupakan presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar)." Menurut Fadilah, Noermansyah and Krisdiyawati (2021), "Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak."

Menurut beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak adalah dasar pengenaan atas objek pajak yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk menentukan besarnya pajak yang akan ditanggung dan dibayar oleh wajib pajak.

Indikator tarif perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Wajib pajak mengetahui dan memahami mengenai penurunan tarif pajak UMKM sesuai dengan aturan dan undang-undang perpajakan. Dengan memahami peraturan perpajakan, wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak yang tersedia dan menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan sanksi pajak.
2) Wajib pajak tertib membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah ditentukan pada PP Nomor 55 Tahun 2022
3) Wajib pajak memilih tarif pajak yang lebih rendah, yaitu 0,5% dari omzet dibandingkan dengan tarif pajak yang lebih tinggi, yaitu 1% dari omzet. Dengan demikian, dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan keuntungan.
4) Wajib pajak menilai tarif pajak sebesar 0,5% sangat memadai dan memberikan beban yang ringan.



Pengetahuan Perpajakan

Menurut Ainul and Susanti (2021), "Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses seseorang untuk menguasai pemahaman mengenai bidang pajak dan ketentuan umum serta tata KUP yang mana meliputi dari ketentuan penyampaian hingga pembayaran pajak, tempat pembayaran pajak, penyebab serta waktu pembayaran pajak." Menurut Haryanti, Pitoyo and Napitupulu (2022), "Pengetahuan perpajakan wajib pajak ialah usaha bagi wajib pajak untuk dapat mengetahui dan memahami tentang perpajakan serta menerapkannya guna untuk kelangsungan membayar pajak."

Menurut Milleani and Mayono (2020), "Pengetahuan perpajakan adalah proses bagi wajib pajak dalam mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam membayarkan pajaknya."

Menurut beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah proses wajib pajak dalam mengetahui, memahami dan menguasai tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai tata cara perpajakan
2) Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai fungsi perpajakan
3) Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan
4) Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai sanksi perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Yulianti (2022), "Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu peraturan yang diberikan dengan bertujuan untuk menyadari wajib pajak akan pentingnya pajak dalam suatu negara." Menurut Nisaak and Khasanah (2022), "Kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebuah tingkatan berproses untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak dalam memberikan kontribusinya."

Menurut Caroline *et al*. (2023), "Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa adanya paksaan untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak."

Menurut beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan untuk menjalani kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan.

Indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kepatuhan dalam melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak
2) Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan
3) Kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan pajak terutang secara tepat
4) Kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak tanpa tunggakan

5) Rekam jejak wajib pajak bersih dari hukuman pidana perpajakan dalam 5 tahun terakhir.

3. METODE

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan pendekatan yang memanfaatkan data dalam bentuk angka-angka. Metode ini diterapkan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian yang sesuai, dan analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau statistik (Sugiyono, 2016).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Pare yang beralamat di Jl. Hasanudin No. 16, Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merujuk pada kualitas dan karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah pelaku wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Pare pada tahun 2024, dengan total sebanyak 237.404 pelaku UMKM.

Menurut Sugiyono (2016), "Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya". Pada penelitian ini, peneliti menentukan jumlah sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini melibatkan 100 responden sebagai sampel untuk menganalisis pengaruh variabel yang diteliti.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu populasi yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti.

Analisis Data

Penelitian ini menerapkan model analisis regresi linear berganda sebagai analisis data dan menggunakan perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 27 sebagai alat pengelolaan data.

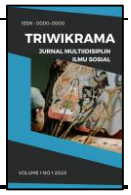
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Item Kuesioner	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,713	0,197	Valid
X1.2	0,809	0,197	Valid



X1.3	0,605	0,197	Valid
X1.4	0,686	0,197	Valid
X1.5	0,547	0,197	Valid
X1.6	0,708	0,197	Valid
X2.1	0,770	0,197	Valid
X2.2	0,677	0,197	Valid
X2.3	0,676	0,197	Valid
X2.4	0,693	0,197	Valid
X3.1	0,720	0,197	Valid
X3.2	0,689	0,197	Valid
X3.3	0,819	0,197	Valid
X3.4	0,780	0,197	Valid
Y.1	0,639	0,197	Valid
Y.2	0,654	0,197	Valid
Y.3	0,672	0,197	Valid
Y.4	0,885	0,197	Valid
Y.5	0,799	0,197	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil di atas, seluruh item pada variabel digitalisasi pembayaran pajak, tarif pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid karena nilai r hitung masing-masing lebih besar dari r tabel yang telah ditetapkan. Dengan demikian, seluruh item tersebut layak digunakan dalam proses analisis data pada tahap penelitian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Digitalisasi Pembayaran Pajak	0,770	0,60	Reliabel
Tarif Pajak	0,639	0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,740	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,782	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil di atas, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan telah memenuhi syarat reliabilitas, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		1,46861124
Most Extreme Differences	Absolute		0,062
	Positive		0,062
	Negative		-0,038
Test Statistic			0,062
Asymp. Sig. (2-tailed)			0,200
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		0,453
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,440
		Upper Bound	0,466

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan metode *One Kolmogorov-Smirnov* seperti pada tabel yang disajikan diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam analisis regresi telah terpenuhi..

Uji Linieritas

Tabel 4. Hasil Uji Linieritas

Variabel	Sig. (Deviation From Linearity)	Kriteria	Keterangan
Digitalisasi Pembayaran Pajak	0,987	0,05	Linier
Tarif Pajak	0,359	0,05	Linier
Pengetahuan Perpajakan	0,386	0,05	Linier

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji linieritas diatas, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak sebesar 0,987 > 0,05, Tarif Pajak sebesar 0,359 > 0,05, dan Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,386 > 0,05. Karena hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan memiliki hubungan yang linier dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, perubahan pada ketiga variabel independen tersebut memiliki hubungan yang linear dan konsisten dengan perubahan variabel dependen

Hal ini penting karena salah satu syarat asumsi klasik dalam analisis regresi adalah hubungan antar variabel harus linier. Dengan terpenuhinya asumsi ini, maka model regresi yang digunakan dapat dipercaya untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta hasil estimasi koefisien regresi dapat dianggap valid.

Uji Multikolonieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Digitalisasi Pembayaran Pajak	0,656	1,525	Tidak terjadi multikolinieritas
Tarif Pajak	0,745	1,342	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengetahuan Perpajakan	0,680	1,471	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, nilai Tolerance untuk ketiga variabel berada di atas 0,01 dan nilai VIF berada di bawah 10. Digitalisasi Pembayaran Pajak memiliki nilai Tolerance sebesar 0,656 dan VIF sebesar 1,525. Tarif Pajak memiliki nilai Tolerance sebesar 0,745 dan VIF sebesar 1,342. Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,680 dan VIF sebesar 1,471.

Dalam uji multikolinearitas, syarat yang harus dipenuhi adalah nilai Tolerance > 0,01 dan nilai VIF < 10. Jika kriteria ini terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa antar variabel independen tidak saling memengaruhi secara kuat atau tidak terjadi masalah multikolinearitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terdapat gejala multikolinearitas, sehingga setiap variabel independen (Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan) mampu berdiri sendiri dan dapat digunakan secara valid dalam analisis regresi untuk menjelaskan variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Heteroskadisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskadisitas

Variabel	Nilai Sig.	Kriteria	Keterangan
Digitalisasi Pembayaran Pajak	0,101	0,05	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
Tarif Pajak	0,714	0,05	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
Pengetahuan Perpajakan	0,674	0,05	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji park, diperoleh bahwa nilai signifikansi untuk variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak sebesar 0,101 > 0,05. Nilai signifikansi variabel Tarif Pajak sebesar 0,714 > 0,05 dan

nilai signifikansi variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,674 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada ketiga variabel tersebut. Dengan demikian, model regresi yang digunakan sudah memenuhi asumsi klasik terkait heteroskedastisitas, artinya sebaran residual bersifat konstan dan hasil analisis regresi dapat dianggap valid untuk digunakan pada pengujian selanjutnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi B	t	Sig. t	Keterangan
Konstanta (*a*)	7,952			
Digitalisasi Pembayaran Pajak (X_1)	0,437	5,421	<0,001	H_a1 Diterima
Tarif Pajak (X_2)	0,217	2,156	0,034	H_a2 Diterima
Pengetahuan Perpajakan (X_3)	-0,160	-1,524	0,131	H_a3 Ditolak
		F Hitung	**Sig. F**	
Uji F		17,592	<0,001	H_a4 Diterima
Determinasi Koefisien (R^2)		0,355		

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pada tabel di atas, hasil olah data analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien konstanta sebesar 7,952, koefisien regresi Digitalisasi Pembayaran Pajak (X_1) sebesar 0,437, koefisien Tarif Pajak (X_2) sebesar 0,217, dan koefisien Pengetahuan Perpajakan (X_3) sebesar -0,160. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 7{,}952 + 0{,}437X_1 + 0{,}217X_2 - 0{,}160X_3$$

Interpretasi dari hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

1) Nilai Konstanta (a) = 7,952
   Nilai konstanta sebesar 7,952 menunjukkan bahwa jika variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan dianggap tidak ada (bernilai nol), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 7,952.
2) Koefisien Regresi (b_1) Digitalisasi Pembayaran Pajak (X_1) = 0,437
   Koefisien regresi untuk variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak sebesar 0,437 menunjukkan arah hubungan yang positif. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada digitalisasi pembayaran pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,437 satuan.
3) Koefisien Regresi (b_2) Tarif Pajak (X_2) = 0,217
   Koefisien regresi pada variabel Tarif Pajak sebesar 0,217 juga menunjukkan hubungan yang positif. Ini berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan pada tarif pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,217 satuan.
4) Koefisien Regresi (b_3) Pengetahuan Perpajakan (X_3) = -0,160
   Koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar -0,160 menunjukkan arah hubungan yang negatif. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada

pengetahuan perpajakan justru diikuti dengan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,160 satuan.

Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan tabel 7, dapat disimpulkan bahwa:

1) Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Diketahui nilai signifikansi variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak sebesar < 0,001. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H_a1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya, Digitalisasi Pembayaran Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.
2) Pengaruh Tarif Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Nilai signifikansi variabel Tarif Pajak adalah 0,034 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a2 diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, Tarif Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Nilai signifikansi variabel Pengetahuan Perpajakan adalah 0,131 > 0,05, sehingga H_a3 ditolak dan H_0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Uji f (Uji Simultan)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 7, diperoleh nilai F hitung sebesar 17,592 dengan nilai signifikansi < 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**.**

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,355**.** Artinya, sebesar 35,5% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut. Sedangkan sisanya sebesar 64,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Secara Parsial Pada Pelaku UMKM Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji t), diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah < 0,001 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisiensi regresi sebesar 0,437. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Pelaku UMKM Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penggunaan sistem digital seperti *e-billing* dianggap mampu menyederhanakan proses administrasi perpajakan dengan memberikan kemudahan dalam pengisian data, kelancaran dan kecepatan dalam proses pembayaran, serta ketepatan dalam perhitungan dan pengisian surat

setoran pajak. Selain itu, *e-billing* juga memberikan akses bagi wajib pajak untuk memantau secara mandiri realisasi pembayaran dan merekam transaksi dengan sistem yang aman. Dengan kemudahan dan keandalan tersebut, digitalisasi pembayaran pajak mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara tepat waktu dan akurat, sehingga turut mendorong peningkatan tingkat kepatuhan.

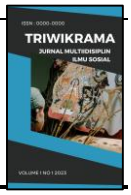
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Leo and Alimuddin (2023) serta Hajering (2024), yang menunjukkan bahwa sistem pembayaran pajak secara digital, seperti e-billing, memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar < 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh tersebut signifikan.

Pengaruh Tarif Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Secara Parsial Pada Pelaku UMKM Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji t), diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh variabel Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,034 < 0,05 dengan nilai koefisiensi regresi sebesar 0,217. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Pelaku UMKM di Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan cenderung meningkat ketika tarif pajak dianggap wajar dan tidak memberatkan. Tarif yang sesuai dengan kemampuan dinilai dapat mendorong kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak diketahui memahami adanya penurunan tarif pajak UMKM sesuai ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, serta tertib membayar pajak sesuai tarif yang telah ditentukan. Selain itu, tarif sebesar 0,5% dari omzet lebih banyak dipilih dibandingkan 1%, karena dianggap lebih ringan dan dapat mengurangi beban pajak sekaligus meningkatkan keuntungan. Secara umum, tarif 0,5% dinilai cukup memadai dan tidak memberatkan, sehingga turut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti and Wijaya (2023) serta Basiroh and Sari (2024), yang menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,034 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh tersebut signifikan. Artinya, tarif pajak yang dinilai wajar dan tidak memberatkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, khususnya di kalangan pelaku UMKM.



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Secara Parsial Pada Pelaku UMKM Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji t), diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,131 > 0,05, dengan nilai koefisiensi regresi sebesar –0,160. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3) berpengaruh negatif namun tidak signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Pelaku UMKM di Kabupaten Kediri.

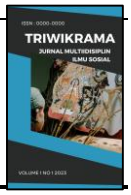
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa terjadi karena pengetahuan yang dimiliki belum sepenuhnya mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh. Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek, seperti pemahaman tentang tata cara perpajakan, fungsi perpajakan dalam pembangunan, aturan-aturan yang berlaku, serta sanksi atas pelanggaran pajak. Jika pemahaman ini tidak benar-benar diterapkan dalam tindakan nyata, maka pengaruhnya terhadap kepatuhan bisa menjadi lemah atau bahkan berlawanan. Oleh karena itu, selain memiliki pengetahuan, wajib pajak juga perlu memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik.

Pada penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan and Inayati (2024) serta Novita, Marundha and Khasanah (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,131 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan. Artinya, meskipun wajib pajak telah memiliki pengetahuan tentang perpajakan, seperti tata cara, fungsi, peraturan, dan sanksi, namun hal tersebut belum tentu mendorong kepatuhan jika tidak diiringi dengan kesadaran dan komitmen dalam menjalankan kewajiban pajak.

Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak (X_1), Tarif Pajak (X_2) dan Pengetahuan Perpajakan (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Secara Simultan Pada Pelaku UMKM Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji F dalam analisis regresi linier berganda, diperoleh nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,001, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Digitalisasi Pembayaran Pajak (X_1), Tarif Pajak (X_2), dan Pengetahuan Perpajakan (X_3), secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kediri. Dengan demikian, ketiga variabel independen tersebut secara simultan mampu menjelaskan perubahan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,335 menunjukkan bahwa variabel Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada



penelitian ini apabila dilakukan secara simultan akan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 35,5% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 64,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang diteliti. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup kualitas pelayanan petugas pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, penerapan sanksi yang tegas, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan membayar pajak. Oleh karena itu, meskipun ketiga variabel independen memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, penting untuk mempertimbangkan pula peran variabel eksternal lainnya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara optimal.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM di Kabupaten Kediri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

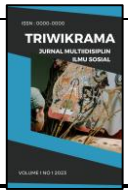
1) Digitalisasi Pembayaran Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM di Kabupaten Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan dan kecepatan layanan melalui sistem *e-billing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2) Tarif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM di Kabupaten Kediri. Tarif pajak yang dinilai wajar dan tidak memberatkan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak.
3) Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM di Kabupaten Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki belum sepenuhnya mendorong perilaku patuh jika tidak disertai dengan kesadaran dan komitmen dalam menjalankan kewajiban pajak.
4) Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM di Kabupaten Kediri.

Saran

Pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan sistem digital perpajakan seperti e-billing secara optimal guna mempermudah proses administrasi pajak yang lebih cepat, tepat, dan aman. Selain itu, dengan adanya tarif pajak yang lebih ringan seperti 0,5% sesuai peraturan yang berlaku, pelaku UMKM sebaiknya lebih tertib dalam perhitungan dan pelunasan pajak agar tidak menimbulkan tunggakan. Meskipun pengetahuan perpajakan belum menunjukkan pengaruh signifikan, pelaku UMKM tetap disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara nyata agar tercipta kepatuhan yang berkelanjutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi



Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, *15*(1). https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004

Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi PerpajakanTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan). *SIMBA Prosiding (Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi) II*.

Asih, K. S., & Adi, I. K. Y. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting (JARAC)*, *01*(2), 181–189.

Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online. *Gorontalo Accounting Journal*, *7*(2), 324–331. https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3521

Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, *2*(8), 2114–2121. https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722

ekon.go.id. (2024, July). *Menko Airlangga: Pemerintah Dukung Bentuk Kolaborasi Baru agar UMKM Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Global*.

Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, *5*(2), 450–459. https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487

Hajering. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Electronik System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *3*(5).

Handayani, A. P., & Napisah. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing,E-Billing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 884–892.

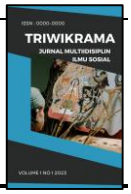
Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, *2*.

Intan Permata, M., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(12), 5432–5443. https://doi.org/10.32670/FAIRVALUE.V4I12.1893

Leo, M., & Alimuddin, I. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Kota Baubau. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, *9*(2), 520–532.

Mardiana, D., Abdilah, & Rosida, S. A. (2025). Digitalisasi Sistem, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Perpektif Mahasiswa Akuntansi di DKI Jakarta. *Jurnal Minfo Polgan*, *14*(1), 1138–1147. https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986

Milleani, A., & Mayono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, *1*.



Nainggolan, J., & Inayati, I. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *8*(2), 1797–1809. https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1978

Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *1*(2). https://doi.org/10.38035/jim.v1i2

Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *JURNAL ECONOMINA*, *3*(2), 254–263. https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1197

Putri, A. F., Harimurti, F., & Sarwono, A. E. (2025). Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus pada UMKM di Surakarta). *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, *5*, 151–157. https://doi.org/10.51903/jupea.v5i1.4613

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D*. Alfabeta.

Widiasti, N. N., Datrini, L. K., & Miati, N. L. P. M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filling dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, *4*(1), 13–19. https://doi.org/10.22225/jraw.4.1.7615.13-19

Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, *6*(1), 206–216.

Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, *2*(1), 46–53.